



P U T U S A N

Nomor : 1175/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

TERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI (Polres Kab. Madiun), bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Golan Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 September 2014 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1175/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 22 September 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/05/VI/1996 tanggal 28 Juni 1996;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 18 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri Di Asrama Bandung hingga 1998, pindah ke kontrakan Bandung hingga 2000, pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga 2001, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga Januari 2014, yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga September 2014; ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 17 tahun, ikut Tergugat;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 16 tahun, ikut Tergugat;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 10 tahun, ikut Tergugat;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 6 tahun; ikut Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1998 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat hingga Penggugat merasa terintimidasi oleh sikap dan perkataan Tergugat;
5. Bahwa sejak September 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 1 minggu;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat sebagai anggota POLRI (Polres Kabupaten Madiun) yang masih aktif dan telah diberi kesempatan untuk mengurus Surat Rekomendasi dari atasan, demikian juga Pengadilan Agama Kab. Madiun telah memberitahu kepada Kepala POLRES Kabupaten Madiun, via surat No.W13-A14/2207/Hk.03/X/2014, tanggal 07-10-2014, yang intinya Tergugat sedang digugat cerai oleh istrinya, tetapi sampai batas waktunya 3 bulan Tergugat tidak mendapatkan surat yang dimaksud dan Majelis Hakim telah meperingatkan Tergugat akan resiko bila Tergugat tidak mengajukan surat tersebut; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator Drs. Miswan, S.H., namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita angka 2 bahwa anak yang pertama bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 17 tahun, dan anak kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 16 tahun mulai tanggal 14 Nopember 2014 ikut Penggugat dan menambah petitum satu angka petitum yaitu angka 3 menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadlanah (hak asuh) anak

Hal. 3 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 10 tahun, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 6 tahun, sehingga petitum 3 menjadi petitum 4; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memang benar bahwa rumah tangga kami sering cek cok, memang benar saat cek cok saya sering berkata kasar terhadap Sdri. Penggugat. Perlu saya sampaikan di sini kenapa saya sampai berteriak, sampai berkata kasar, sampai bersikap kasar ? Pasti ada sebabnya. Yang pasti penyebabnya adalah Sdri. Penggugat setelah pindah dari Bandung ke Madiun tidak pernah mau mendengarkan kata kata saya, tidak pernah mau melaksanakan atau paling tidak berusaha melaksanakan perintah saya. Padahal semua sudah saya ajarkan kepada Sdri. Penggugat, semua sudah saya sampaikan kepada Sdri. Penggugat.
2. Ketidaktaatan Sdri. Penggugat yang paling FATAL adalah ketika kami akan dibuatkan rumah oleh bapak saya, yang mana saya mengajak Sdri. Penggugat untuk rumah yang akan dibuatkan tersebut dibuat di lokasi ibu kandung saya berdomisili sekaligus saya ajak untuk merawat ibu kandung saya yang saat itu sedang sakit. Tetapi Sdri. Penggugat ngotot untuk dibuatkan di dekat rumah orang tuanya (di belakang rumah orang tuanya). Bahkan saya sudah menawarkan kepda Sdri. Penggugat, sudah menjanjikan ke Sdri. Penggugat bahwa setiap malam Minggu atau malam libur kami (Saya, Sdri. Penggugat dan anak anak) akan boyongan untuk tidur di rumah orang tuanya Sdri. Penggugat. Dan janji saya tersebut juga saya minta ke Sdri. Penggugat untuk disampaikan kepada orang tuanya. Sdri. Penggugat menjawab ; "Pokok e leh nggawe omah kudu neng kene, yen ora neng kene..... ora digawekke omah ora popo.." Akhirnya jawaban Sdri. Penggugat tersebut saya sampaikan kepada bapak saya dan beliau menjawab: "Yo wis manut salah siji, timbang dadi ra karu karuan.." Akhirnya dibuatlah rumah kami pada tahun 2001 untuk tahap pertama dan dilanjutkan pada tahun 2003 untuk tahap ke dua. Waktu berjalan dan rumah tangga kami sering cek cok, dan setelah selesai cek cok, setelah situasi reda, Sdri.

Hal. 4 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pasti saya ajak "omong omongan sing penak" dan selalu saya Tanya : "Jan jane lehm u ngengkel sedemikian rupa leh nggawe omah kudu neng kene ki karepe sopo...? " dijawab oleh Sdri. Peggugat: "Yo karepku dewe" terus saya Tanya : "Lha alasane opo...?", "Yo aku eling kata-katane mbah kung, yen lemah sak Deso Golan ki sing apik dinggo nggawe omah yo mung kene iki.." jawab Sdri. Peggugat. Dan pertanyaan tersebut sudah berpuluh puluh kali saya tanyakan ke Sdri. Peggugat jawabannya selalu sama. Sampai pada saat terakhir Sdri. Peggugat mengaku bahwa leh ngengkel KUDU NENG KENE itu atas perintah dari orang tuanya. Itupun setelah saya bangunkan Sdri. Peggugat sekira jam 03.00 WIB dan saya Tanya dengan pertanyaan yang sama sampai 4 (Empat) kali, jawaban Sdri. Peggugat "YO KAREPKU DEWE" sampai 3 (Tiga) kali, baru yang ke 4 Sdri. Peggugat mengaku, itu setelah saya gertak/gedhak: "PISAN MANEH AKU TAKON, JAN JANE KAREPE SOPO, KAREPMU DEWE OPO ATAS PERINTAHE WONG LIYO, OPO WIS KONG KALIKONG KARO WONG TUAMU ? JAWABEN SING JUJUR YEN ORA JUJUR AKU ORA BAKAL OMONG OMONGAN KARO AWAKMU SAK LAWASE" Mendengar jawaban Sdri. Peggugat saya sangat kecewa dan sangat marah, selanjutnya saya pergi ke rumah bapak saya dengan mengajak serta semua anak-anak saya. Dan sebelum pergi saya mengucapkan tuntutan kepada Sdri Peggugat sebagai berikut :

1. Aku njaluk pengakuan bersalahmu dan permohonan maafmu.
2. Aku njaluk pengakuan bersalah wongtuamu dan permohonan maaf dari mereka. Selanjutnya atas tuntutan saya tersebut, untuk Sdri. Peggugat mengaku bersalah dan minta maaf ke saya walaupun belakangan dianulir sendiri oleh Sdri. Peggugat, sedangkan orang tuanya sampai saat ini tidak pernah mengaku bersalah apalagi meminta maaf ke saya atau paling tidak ke bapak saya. Kenapa saya menuntut pengakuan bersalah dari orang tuanya ???? Karena : Mereka telah berbuat salah memaksa anaknya (Sdri. Peggugat) untuk ngengkel itu tadi. Mereka telah berbuat salah (dalam perkembangannya setelah kami dibuatkan rumah oleh bapak saya di dekat rumah mereka) dengan selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga

Hal. 5 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. Khususnya dalam hal kami mendidik anak-anak kami. Mereka telah salah karena telah membuat Sdri. Penggugat tidak TAAT kepada saya selaku SUAMINYA. Perlu saya sampaikan di sini bahwa rumah tersebut MUTLAK yang membuatkan bapak saya, bahwa memaksa Sdri Penggugat untuk ngengkel itu tadi TANPA meminta ke saya, TANPA "Nglungguhne" saya. Kalau saja saat itu sebelum dibuatkan rumah tersebut Mertua saya meminta dan nglungguhne saya, misalnya : "Ji Puji jarene arep digawekke omah karo bapakmu, yo tak jaluk iso ra iso leh nggawe omah kudu neng kene ya, mergo aku pengen mbesuk yen tuwek diopeni awakmu karo bojomu " mungkin saya masih bisa menerimanya, mungkin saya tidak akan menuntut pengakuan bersalah dan permohonan maaf itu tadi... Ini tidak sama sekali.

3. Contoh ketidaktaatan Sdri. Penggugat yang berikutnya adalah saat Sdri. Penggugat memaksa untuk bekerja sebagai Guru Honorer ? Sukwan di SDN 01 Golan. Padahal Sdri. Penggugat tahu kalau saya tidak mengijinkannya, bahkan jauh hari sebelum menikah saya sudah ngomong ke Sdri. Penggugat bahwa saya tidak ingin mempunyai istri yang Pegawai, tetapi Sdri. Penggugat memaksa, akhirnya saya katakan ke Sdri. Penggugat: "Puluh tak penging, awakmu wis ora kenek, saiki terserah awakmu yen arep Sukwan, dengan catatan : 1. Ora ngurangi lehmuleladi neng anakmu. 2. Ora ngurangi lehmuleladi neng bojo. 3. Ora ngurangi lehmuleladi ngopeni omah..." dan Sdri Penggugat menyatakan sanggup atas syarat yang saya sampaikan tersebut. Akhirnya Sdri. Penggugat melaksanakan Sukwan dimaksud, walaupun itu merupakan "Proyek Rugi" bagi kami. Kok bisa Rugi ??? Ya jelas rugi, karena dengan Sukwannya Sdri Penggugat terpaksa kami mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga untuk merawat anak kami yang saat itu baru lahir, Kami membayar Pembantu tersebut sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jam kerja antara pukul 06.00 Wib - pukul 14.00 Wib sedangkan gaji Sdri. Penggugat saat itu katanya Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per bulan. Dan saya tidak pernah tahu Honorariumnya diambil atau tidak, saya tidak pernah tahu honorariumnya dipakai untuk apa.

Hal. 6 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Contoh tidak taatnya Sdri. Penggugat berikutnya adalah saat ibunya sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit (Opname), saat itu saya mengizinkan Sdri. Penggugat untuk menunggu ibunya di Rumah Sakit dari jam 07.00 Wib (setelah mengantar anak-anak kami berangkat sekolah) sampai dengan jam pulang sekolah anak-anak. TAPI Sdri. Penggugat tidak TAAT ke saya, setelah menjemput anak-anak pulang sekolah Sdri. Penggugat bukannya pulang tapi malah kembali ke Rumah Sakit dengan membawa serta anak-anak sampai sore bahkan sampai malam hari. Dan saat saya tegur tetap nekat dengan berbagai alasan, padahal sudah saya jelaskan bahwa yang 100% wajib menjaga ibunya adalah kakak laki-lakinya kalau misalnya kakaknya sibuk bekerja beliau bisa memerintahkan istrinya.
5. Juga saat Sdri. Penggugat saya minta untuk menjenguk bapak saya bila ada kerepotannya bapak saya, saya minta ke Sdri. Penggugat untuk membantu bapak saya, Tapi berkali-kali saya minta, berkali-kali saya perintahkan, Sdri. Penggugat tidak pernah mau berangkat, tidak pernah mau melaksanakan, sampai-sampai saya ngomong ke Sdri. Penggugat: "Wis yen awakmu tak kon ke rumahe bapakku ora budal,, saiki yen wayahe nragati anak-anak enek kurange awake dewe, umpomo butuh 100 wong tuamu iso metu 50 ora usah neng omahe bapakku ora popo". Mohon maaf majelis hakim yang terhormat, seorang suami sampai ngomong seperti itu siapa yang "BACUT....?????" Padahal jarak rumah kami dengan rumah bapak saya tidak lebih dari 100 meter. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa saat ini usia bapak saya sudah lebih dari 86 tahun, juga sudah pernah mengalami sakit keras pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang lalu.
6. Kembali ke pokok masalah. Kenapa saat Sdri. Penggugat selalu menjawab "Yo karepku dewe" setiap saya Tanya tentang leh nggawe omah kudu neng kene tersebut di atas, saya masih tetap bertahan di rumah kami, itu karena saya masih yakin kalau saya mampu untuk mendidik Sdri. Penggugat supaya benar... Baru setelah mengaku bahwa itu semua adalah atas perintah orang tuanya, saya baru pergi meninggalkan rumah kami.
7. Majelis Hakim yang terhormat, perlu saya sampaikan di sini bahwa saat kami tinggal di rumah bapak saya, kami sudah berusaha menyampaikan masalah

Hal. 7 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga kami dengan bantuan sdri ERNI WULANDARI yang tidak lain adalah tantenya Penggugat, adik kandung dari ibu saudari Penggugat dan Alhamdulillah setelah saya jelaskan semuanya ke beliau dan saya tidak ingin Tante Erni percaya penjelasan saya, tapi saya minta untuk di check ke Sdri. Penggugat, di check ke orang tua Sdri. Penggugat, di check ke kakaknya Sdri. Penggugat. Setelah di check kebenarannya beliau memberikan petunjuk dan saran sebagai berikut (Yang saya ingat): "TA,, dari keterangan Puji dan keterangan tersebut kamu iyaikan, jelas kamu telah salah karena telah tidak TAAT kepada suamimu, Dari semua yang disampaikan Puji dan itu kamu benarkan kamu harus mentaatinya, karena yang di "Karepne" Puji itu masih dalam kategori dalam kebaikan dan tidak melanggar AQIDAH Islam" dan untuk meminimalisir turut campurnya dari bapak ibumu, kalian harus ke luar dari rumah kalian, harus pindah, sudah banyak kasus rumah tangga yang berantakan karena ikut campurnya orang tua...." Akhirnya kami pindah ke rumah ibu saya, dan selama tinggal di rumah ibu saya (Almarhumah, ibu kandung saya meninggal pada tahun 2004) Sdri. Penggugat tidak banyak berubah, contohnya ke manapun sering kali tidak ijin ke saya, menerima tawaran dari orang tuanya untuk mengelola kios di pasar KUD Desa Golan, padahal dengan sangat jelas saya melarangnya..., sebelum mengelola kios tersebut Sdri. Penggugat berjualan sayur sayuran di pasar KUD Desa Golan, dan sengaja saya biarkan karena saya berharap dengan Sdri. Penggugat berjualan sayur sayuran tersebut Sdri. Penggugat bisa merasakan "Abote wong golek duit, seribu dua ribu rupiah" supaya bisa bersyukur dengan apa yang telah kami terima. Rupanya jual sayur sayuran tersebut Cuma sebagai langkah awal untuk menerima tawaran mengelola kios yang disewa oleh orang tuanya. Sekali lagi tanpa ijin dari saya.

8. Setelah tinggal di rumah ibu saya, sering kali Sdri. Penggugat pergi meninggalkan rumah pada saat saya piket malam dengan membawa serta anak-anak kami untuk pergi bermalam di rumah orang tuanya, jelas tanpa ijin ke saya.
9. Juga pada saat mesin cuci di rumah kami rusak, Sdri. Penggugat tidak mau mencuci pakai tangan, tapi dibawa ke rumah orang tuanya dicuci di sana

Hal. 8 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mesin cuci, Cuma pakaian Sdri. Penggugat sendiri dan anak-anak. Pakaian saya tidak mau mencuci. Dan membawa cucian tersebut ke rumah orang tuanya juga tanpa ijin ke saya.

10. Lebih FATAL lagi saat malam Idul Fitri kemarin, Sdri. Penggugat juga tahu kalau saya kebetulan piket malam itu, dan pulang sudah jam 10.00 Wib keesok harinya, karena yang mengaplus baru datang jam 09.30 Wib, sesampai di rumah Sdri. Penggugat dan anak-anak kami tidak ada di tempat, saya cari ke rumah bapak saya juga tidak ada, rupanya Sdri. Penggugat berada di rumah orang tuanya sendiri dengan membawa serta anak-anak kami, pulang sudah sore, itupun Cuma ganti baju dan kembali ke rumah orang tuanya dan bermalam di sana bahkan sampai 3 (Tiga) malam. Dan maaf sekali lagi tanpa ijin saya.

11. Tentang poin 6 (Enam) dalam gugatan Sdri. Penggugat. saya sampaikan di sini bahwa hal tersebut tidak benar, hal tersebut tidak pernah dilakukan bahkan sampai saat ini tidak ada niat baik dari Sdri. Penggugat dan keluarganya untuk membahas masalah keluarga kami, untuk mencari solusi terbaik untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga kami.

12. Selanjutnya saya mohon Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Sdri. Penggugat tentang permohonan CERAI nya. Akan tetapi tentang HAK ASUH anak, saya mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Sdri. Penggugat serta memutuskan bahwa Hak asuh Anak atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT ada pada saya TERGUGAT ASLI. Dengan alasan sebagai berikut: 1. Saya mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai anggota POLRI pangkat AIPTU dan insyaallah masih dinas sampai 14 tahun lagi sampai saat pensiun tiba, jadi saya lebih mampu untuk menafkahi mereka, saya lebih mampu memenuhi segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak akan terlantar hidupnya. 2. Sedangkan Sdri. Penggugat tidak punya pekerjaan, walaupun dalam surat gugatan tertulis pekerjaannya sebagai Pedagang, yang jelas selama hidup bersama saya Sdri. Penggugat pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga (Mengurus Rumah Tangga), Bisa menjadi Pedagang itu adalah mutlak karena akan mengajukan gugatan ini,

Hal. 9 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entah dengan maksud dan tujuan apa saya tidak tahu, tentang usaha dagangnya juga bisa dicek kapan mulainya, dalam seminggu berapa kali kiosnya dibuka untuk berjualan, berapa omzetnya, berapa keuntungan bersih yang didapatnya, Dari situ bisa dilihat mampu apa tidak Sdri. Penggugat menafkahi anak-anaknya, mampu apa tidak Sdri. Penggugat memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terhadap anak-anak kami atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang mana pada saat Sdri. Penggugat pergi meninggalkan rumah menuju rumah orang tuanya, mereka berdua juga tetap bersama saya dan kedua adiknya tinggal di rumah ibu kandung saya, tidak ikut pergi dengan ibunya. Entah dengan cara apa Sdri. Penggugat mempengaruhi mereka akhirnya mereka memutuskan untuk ikut Sdri. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya. Padahal sudah saya jelaskan kepada mereka berdua sejelas jelasnya dan saya yakin mereka memahami apa yang saya jelaskan, saya yakin mereka paham apa maksud saya. Akhirnya mereka menentukan pilihannya, mereka mengerti dan paham apa dan bagaimana resikonya. Terhadap mereka berdua saya mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Sdri. Penggugat tentang Hak Asuhnya. Walaupun saya ingin mengasuh mereka tapi kalau mereka tidak mau ya sudah silahkan mereka memilih diasuh oleh ibunya dengan segala resikonya.

Bahwa, atas jawaban tertulis Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 4 Februari 2015 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang; -----

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 11 Februari 2015 sebagaimana dalam berita acara sidang; ---

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/05/VI/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);-----

Hal. 10 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol: SKEP/05/III/2007, tanggal 15 Maret 2007 yang dikeluarkan Kepala Polisisan Resor Madiun, tidak bermeterai, bukti P.2; -----

3. Asli surat dari Noyo Golan Sawahan Madiun kepada Supeni RT 01/01 Madiun, bermeterai cukup, bukti P.3; -----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;-----

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan purna PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;-----
- Bahwa suami Penggugat bernama **TERGUGAT ASLI**, yang menikah pada tanggal 28 Juni 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat dan ketiga dan ke empat ikut Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah terakhir di rumah orang saksi; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis sering bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi, juga Tergugat sering telpon-telponan dan bila diingatkan Penggugat Tergugat marah-marah, sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi; -----
- Bahwa saksi tahu anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat jarang berkunjung ke rumah saksi dan ditanya saksi, mereka takut karena diancam oleh Tergugat tidak boleh bertemu dengan ibunya (Penggugat); --
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak menjenguk Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya sekali pernah memberi uang kepada anaknya saat anaknya masuk SMA; -----

Hal. 11 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak pertama dan kedua memutuskan ikut Penggugat, karena Tergugat sebagai ayah memperlakukan kasar terhadap dirinya dan pernah dipukul; -----
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi; -----

2. SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT ASLI, dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat dan ketiga dan keempat ikut Tergugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis sering mendengar mereka sedang cekcok, kadang masalah anak tetapi saksi tidak tahu persisnya; ---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah di sebelah saksi, namun hanya ditempati sebentar, karena sejak bulan Nopember 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;-----

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;-----

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;-----

Hal. 12 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Tergugat bernama **PENGUGAT ASLI**, yang menikah pada tanggal 28 Juni 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat dan ketiga dan ke empat ikut Tergugat;-----

- Bahwa saksi tahu dalam asuhan Tergugat anak-anak dalam keadaan sehat, tetap bersekolah, sore ikut TPA, bila Tergugat kerja dititipkan saksi dan dipelihara dan dirawat saksi dengan baik, karena anak-anak saksi di luar kota dan saksi menganggap anak tersebut sebagai anak saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun sudah tidak harmonis sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu sebabnya; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, selama berpisah saksi tidak tahu apakah mereka masih komunikasi atau tidak; -----
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi; -----

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat; -----
- Bahwa suami Penggugat bernama **TERGUGAT ASLI**, dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat dan ketiga dan ke empat ikut Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis, karena saksi sering mendengar mereka sedang cekcok, tetapi saksi tidak tahu masalahnya; ---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah di sebelah saksi, namun hanya ditempati sebentar, karena sejak bulan Nopember 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya; -----

Hal. 13 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----

3. SAKSI III TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;-----
- Bahwa istri Tergugat bernama PENGGUGAT ASLI, saksi tidak tahu kapan mereka menikah, mereka telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat dan ketiga dan ke empat ikut Tergugat;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak lebih kurang 3 bulan sudah tidak harmonis sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu penyebabnya; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, selama berpisah saksi tidak tahu apakah mereka masih komunikasi atau tidak; -----
- Bahwa saksi tahu dalam perawatan dan pengasuhan anak Tergugat dibantu oleh sepupu Tergugat dan selama ikut Tergugat anak tetap sehat dan berkelakuan baik, kalau sore juga ikut TPA; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah dirukunkan oleh keluarganya atau belum; -----
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi; -----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bahwa oleh karena rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (hak asuh) anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 10 tahun, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 6 tahun dan mohon putusan

Hal. 14 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 18 Maret 2015 yang intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan juga ditetapkan sebagai hak hadlanah (hak asuh) anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 10 tahun, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 6 tahun; -----

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Pegawai negeri pada POLRI yang menerima gugatan cerai sebagaimana pada ayat (2) wajib segera melaporkan kepada Kasatker. In casu Tergugat sebagai anggota POLRI (Polres Kabupaten Madiun) yang masih aktif dan telah diberi kesempatan untuk mengurus Surat Rekomendasi dari atasan, demikian juga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memberitahu kepada Kepala POLRES Kabupaten Madiun, tertanggal 07 Oktober 2014, yang intinya Tergugat sedang digugat cerai oleh istrinya, tetapi sampai batas waktunya 6 bulan Tergugat tidak mendapatkan surat yang dimaksud dan Majelis Hakim telah memperingatkan Tergugat akan resiko bila Tergugat tidak mengajukan surat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasi pun oleh mediator **Drs. MISWAN, S.H.** telah pula dilaksanakan, namun tidak berhasil dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008;-----

Hal. 15 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan kurang lebih 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat merasa terintimidasi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah nikah di Sawahan tanggal 16 Juni 1996; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 tentang Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan bukti tersebut tidak diberi meterai yang cukup, maka berdasarkan pasal 2 huruf a, Undang Undang No.13 Tahun 1985, semua surat yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata harus bermeterai, sedangkan bukti tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 surat dari Noyo Golan Madiun kepada Supeni Sawahan Madiun, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, dan surat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan ini, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan membantah dalil gugatan Penggugat tentang sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asal hak asuh anak yang bernama: ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 10 tahun dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 6 tahun diberikan kepada Tergugat; ----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat diakui sebagian oleh Tergugat dan dibantah selebihnya, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada hukum

Hal. 16 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku mesti membebankan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas pihak Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yakni **SAKSI I PENGUGAT**, ayah kandung Penggugat dan **SAKSI I PENGUGAT**, tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama Penggugat pulang di rumah orang tuanya, Tergugat sudah tidak menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 6 (enam) bulan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu **SAKSI I TERGUGAT**, adik sepupu Tergugat dan **SUKIMIN bin KROMOREJO**, tetangga Tergugat dan **SAKSI III TERGUGAT**, tetangga Tergugat yang ternyata keterangannya tidak jauh berbeda dengan saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan tidak pernah serumah lagi, dengan demikian keterangan saksi Tergugat justru mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dan ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan 2 orang saksi, demikian juga 3 orang saksi Tergugat. Saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria

Hal. 17 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 PP. Nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 bulan, hal ini menunjukkan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan sulit untuk disatukan, sehingga Majelis hakim berpendapat telah terdapat fakta yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 : -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut majelis hakim bukan merupakan kebaikan jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling tidak menyayangi, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; -----

Hal. 18 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum karena disamping telah memenuhi ketentuan syari'at juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka petitum angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera

Hal. 19 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Hak Hadlanah (hak asuh) anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dalam persidangan dengan mengajukan perubahan gugatan secara lisan dengan tambahan pada posita angka 2 bahwa anak yang pertama bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, dan anak kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun mulai tanggal 14 Nopember 2014 ikut Penggugat dan menambah satu angka petitum yaitu angka 3 menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadlanah (hak asuh) anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, sehingga petitum angka 3 menjadi petitum angka 4, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 Rv perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan hukum, akan tetapi perubahan gugatan Penggugat ini telah mengakibatkan perubahan posita dan petitum, sehingga melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan hak pembelaan Tergugat dirugikan, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA-RI No.226K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975, maka perubahan yang dilakukan Penggugat itu harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Hal. 20 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD ASHURI** dan **NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.** sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **GHULAM MUHAMMDY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Hal. 21 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.



Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 441.000,-

Hal. 22 dari 22 hal Put.No.1175/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn.